



PUTUSAN

Nomor 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili secara e-litigasi perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA, lahir di Bekasi, tanggal 02 Februari 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Wiraswasta Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA, lahir di Sukabumi, 06 Februari 1971, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021, kemudian memberi kuasa kepada Viktor, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wiradharma 3 Blok Q4 Perumahan TNI AU Waringin Permai Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan

hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang dalam register Nomor 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 05 November 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 692/52/XI/2006 tertanggal Bekasi, 08 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bekasi.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 1. NAMA yang berumur 13 tahun;
 2. NAMA yang berumur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tetapi setelah Pernikahan pada bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat selama ini tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
 - 2) Tergugat sering berkata berbicara kasar di depan umum kepada istri dan dan suka memukul KDRT.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Akhir tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak harmonis lagi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah, dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita untuk membentuk perkawinan (rumah tangga) yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri” dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan alasan perceraian “Apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (Sri Rahyu binti Layah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator pada Pengadilan Agama Cikarang bernama Desy Trihartini, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 September 2021 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya, dan Tergugat menyatakan menjawab gugatan Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Perbuatan Penggugat mengeluarkan Tergugat dari status Imam kepala keluarga sebagai suami Penggugat dan Ayah 2 (dua) Putra dari daftar Kartu Keluarga Tergugat sebelum ada putusan Perceraian dari Pengadilan Agama adalah perbuatan dugaan tindak pidana. (Vide – Bukti T 1);
2. Bahwa, setelah kami mempelajari isi gugatan penggugat dan kami beranggapan bahwa penggugat seakan mempermainkan sebuah perkawinan yang sakral.

hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat tidak menyangka sesederhana itu pola berfikir Penggugat atas suatu pernikahan yang sakral yang sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
4. Bahwa, perkenalan antara tergugat dan Penggugat sebelum pernikahan yang cukup lama dan keduanya sudah saling memahami sifat dan sikap tergugat demikian juga penggugat.
5. Bahwa, tepatnya hari minggu tanggal 08 Nopember 2006 merupakan hari yang berbahagia bagi penggugat dan tergugat dimana kedua belah pihak mengucapkan ljab kabul janji suci dihadapan Allah SWT dihadapan penghulu, wali dan saksi nikah dan ditandai dengan penyerahan kutipan akta nikah Nomor : 692/52/XI/2006 (Vide Bukti T – 2);
6. Bahwa, seiring berjalannya waktu kebahagiaan demi kebahagiaan dilalui Tergugat dengan Penggugat, dan kebahagiaan pertama adalah atas lahirnya anak pertama Muhammad Ramadhan Pratama yang lahir pada hari Minggu, tanggal 01 – 10 – 200 (Vide Bukti T-3);
7. Bahwa, kemudian menyusul kebahagiaan kedua atas lahirnya Satria Dwi Putra Wahyudin pada hari Sabtu tanggal 18 – 09 – 2010 (Vide BuktiT- 4);
8. Bahwa, masih ingat Tergugat acara terakhir khitanan anak Muhammad Ramadhan Pratama dan Satria Dwi Putra Wahyudin yang di gelar dibulan Mei 2017 yang digelar secara akbar acara Khitanan kedua anak Tergugat dan Penggugat kebersamaan yang penuh bahagia seluruh kerabat berkumpul seakan kebahagiaan itu tidak akan terganggu. (Vide –Bukti T 5)
9. Bahwa, kebahagiaan tersebut kini diusik dan entah mengapa dan oleh siapa Penggugat mulai berubah bersikap mulai bersikap lain dari yang biasanya namun Tergugat tetap memahami dan berfikiran positif.
10. Bahwa, tega - teganya Penggugat pada poin 4 (empat) pada gugatan mengatakan alasan penggugat meminta cerai adalah :
 1. Tergugat selama ini tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga.
 2. Tergugat sering berkata kasar didepan umum kepada istri dan suka KDRT (meskipun KDRT ini sudah diralat);
11. Bahwa, hanya Allah SWT yang maha tahu bilamana Tergugat bersikap sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 4 dalam gugatan.

hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, bila Penggugat menyadari semua fasilitas yang ada rumah, mobil dan perlengkapan rumah tangga serta kewajiban-kewajiban Tergugat sebagai menantu terhadap mertua semampu Tergugat sudah dilakukan. (Vide Bukti T- 6).

13. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis yang Mulia apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatan pada poin 4.1 alasan menggugat Tergugat sangat tidak beralasan.

14. Bahwa, pada kenyataannya Tergugatlah yang membiayai semua keperluan rumah tangga.

15. Bahwa, apa yang disebutkan Tergugat dalam poin 4. 2 menuduh Tergugat Sering berbicara kasar kepada istri didepan umum tidaklah benar apalagi menyebutkan Tergugat suka memukul KDRT walaupun sudah diralat Penggugat dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia karena menyadari bahwa Tergugat tidak pernah melakukan semua itu.

16. Bahwa, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Tergugat adalah sosok Imam dihadapan keluarga yang sangat mencintai istri dan anak - anak, dan Tergugat adalah seorang pengurus Partai besar di Bekasi dan pengurus dibeberapa organisasi kemasyarakatan dan rajin beribadah serta dilingkungan kekerabatan desa sangat peduli. (Vide - Bukti T 7);

17. Bahwa, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia apa yang disebutkan Penggugat dalam poin 4.1 dan 2 dalam Gugatan, seluruhnya tidak ada kebenarannya.

18. Bahwa, atas perubahan sikap Penggugat sebagaimana Tergugat sebutkan pada poin diatas tergugat masih tetap bersabar dan mengharap Penggugat ada perubahan dan menyadari yang akhirnya mencabut gugatan ini.

19. Bahwa, setelah gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Cikarang Tergugat merenungkan dan berdoa kepada Allah, SWT memohon petunjuk agar keluarga Tergugat jangan ada yang mengganggu doa rumahtangga harmonis dalam surat Al-Qasas: 84 terus menerus Tergugat panjatkan :

hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Latin: *Man'jaa'a bil hasanati falahuu khoirumminha wa man'jaa'a bissay'aatii fala yuj'zaallaziina 'amilussayi'aati illa maa kaanu ya'malun*

Artinya: Sesiapa yang datang membawa amal baik (pada hari akhirat) maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan.

20. Bahwa, setelah Tergugat menyusuri perubahan sikap Penggugat akhirnya Tergugat mendapatkan petunjuk dari media sosial status chatting Penggugat dengan seorang lelaki yang sudah berumur dan mempunyai istri. (Vide – Bukti T 8).

21. Bahwa, Lelaki hidung belang ternyata yang sudah mengotori kebahagiaan rumah tangga Tergugat sampai – sampai memberikan hadiah berupa emas, Tranfer uang demi menghancurkan rumah tangga tergugat. (Vide - Bukti T 9);

22. Bahwa, atas bukti permulaan tersebut kami akan melakukan upaya hukum dan akan melaporkan perbuatan lelaki yang menghancurkan rumah tangga Tergugat dan dapat kami sampaikan bahwa identitas lengkap dugaan pelaku perzinahan sudah kami ketahui dalam waktu dekat akan Tergugat laporkan ke pihak yang berwajib.

23. Bahwa, Penggugat dengan tidak ada rasa sungkan bahwa Penggugat sudah berada dilingkarannya dugaan perzinahan dimana Penggugat bepergian bersama suami orang lain dan menyebut suami orang lain dengan sebutan Sayang (Vide Bukti T-10).

24. Bahwa, Tergugat sangat berharap Majelis Hakim Yang Mulia akan menolak gugatan Penggugat demi menyelamatkan Penggugat dari dosa – dosa perzinahan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra':32 "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



25. Bahwa, cukup lama Tergugat memperhatikan perubahan sikap dari Penggugat dan puncaknya adalah waktu tengah malam Penggugat datang dengan marah – marah dan suara yang berteriak meminta Tergugat menanda tangani 1 (satu) format Surat Pernyataan Ikrar Talaq/Cerai, namun dengan sabar dan untuk meredam situasi yang cukup tidak terkendali sikap Penggugat seakan hilang kesadaran berulang kali Tergugat meminta *أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه*

Astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaih.

“Aku memohon ampun kepada Allah, Dzat yang tidak ada sesembahan kecuali

Dia Yang Mahahidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Dan aku bertaubat kepada-Nya.”

26. Bahwa, berdasarkan surat yang Tergugat tanda tangani Penggugat beranggapan semua sudah selesai, namun Allah, SWT maha penyayang surat tersebut tidak benar format penandatangananannya dimana posisi tanda tangan Tergugat sebagai Yang menerima Talaq yang seharusnya Yang menjatuhkan Talaq, maka Tergugat meminta menurut advis petugas KUA dan mengatakan surat tersebut batal demi hukum. (Vide Bukti T - 11);

27. Bahwa, keanehan dari Surat Pernyataan tersebut adalah semula tidak ada yang menyaksikan karena ditanda tangani tengah malam itu juga karena keterpaksaan karena teriakan Penggugat, Tergugat menandatangani karena malu didengar tetangga.

28. Bahwa, ada keganjilan didalam surat Pernyataan itu yang semula surat pernyataan tersebut masih ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat tetapi surat tersebut sudah dilengkapi oleh tanda tangan Ketua Rt.01 Karang Satria, Ketua Rw. 05 Karang Satria serta Amil Desa Karang Satria. (Vide Bukti T- 12);

29. Bahwa, Tergugat heran melihat perbuatan Ketua Rt dan Rw serta Amil yang mau menandatangani tanpa bertanya kebenaran surat pernyataan Ikrar Talaq/cerai kepada Tergugat.

30. Bahwa, akibat perbuatan ketiga pengurus warga Desa Karang Satria ini merupakan ancaman bagi keutuhan pernikahan warganya.

hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, pada tanggal 08 – 08 2021 Ketua RT dan Ketua RW kembali berbuat kesalahan dengan menandatangani mengetahui Surat Pernyataan Penggugat dimana tugas pokok yang sebenarnya dipercaya warga untuk merukunkan percekcoan warganya malah bertindak tidak terpuji tanpa memanggil Penggugat dan Tergugat ikut andil menceraikan Tergugat dan Penggugat.

32. Bahwa, pada poin 5 dalam gugatan Penggugat membuat pernyataan yang cukup memprihatinkan, dimana Penggugat begitu semangatnya menyajikan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan mengatakan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan tujuan.

33. Bahwa, Penggugatlah yang menghilangkan tujuan perkawinan tersebut karena memohon Perceraian dan memohonkan Thalaq dari Tergugat.

34. Bahwa, Tergugat sangat memahami agama dan dalam Islam ada sabda dari Allah, SWT sebagai berikut :

"Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak." (Hadits riwayat Ibnu Majah, Hakin, Nasai, Abu Dawud, Baihaqi.) Sehingga dalam Islam tidak mengharamkan perceraian namun menjadi hal yang paling tidak disukai Allah SWT. Jika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dan justru akan menimbulkan kesengsaraan apalagi bagi anak yang perlu bimbingan.

35. Bahwa, perlu Tergugat ingatkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar.

36. Bahwa dari uraian dan bukti – bukti diatas Tergugat memohon kepada majelis hakim dapat memahami betapa pahitnya suatu perceraian bagi Tergugat dan anak – anak yang sedang butuh – butuhnya pembinaan kedua orangtuanya dan kiranya majelis hakim dapat kembali mendamaikan Tergugat dan Penggugat sebagaimana amanat pasal 31 PP No.9 tahun 197.

hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



37. Bahwa, Tergugat sangat menginginkan keutuhan serta dapat berkumpul kembali keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

38. Bahwa, syarat gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam KHI. Yaitu jenis perkara cerai yang diajukan Penggugat tidak masuk dalam perkara perceraian:

a. Perkara *Fasakh*

Perkara fasakh adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. alasan utamanya bukan karena percecokan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk mempunyai keturunan terhambat.

b. Perkara *Taqlik Talâk*

Tergugat sebagai pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan tidak pernah melanggar janji – janji sesuai Ijab – Kabul.

c. Perkara *Syiqâq*

Arti katanya: Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami isteri tersebut. Bahwa kedua keluarga belum pernah bertemu untuk membicarakan permasalahan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor : 2229/ Pdt.G/2021/PA Ckr untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak mempunyai kewenang memeriksa Perkara ini karena Tergugat terdaftar pada Nomor NIK 32750502710040 beralamat Jl, Pangandaran III Nomor

hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135 RT. 004 RW 008 Kel.Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu
Kota Bekasi.

- c. Menolak Permohonan menjatuhkan Thalak satu bain sughra oleh NAMA.
- d. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, bersamaan dengan jawaban tertulisnya Tergugat ternyata menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyangkut pokok perkara. Di samping itu Tergugat dalam petitumnya juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Tergugat merasa keberatan untuk bersidang di Pengadilan Agama Cikarang, karena alamat Tergugat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, sehingga menurut Tergugat Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa, eksepsi Tergugat tersebut telah diputus oleh Majelis dengan Putusan Sela Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk menyidangkan perkara ini. Berdasarkan Putusan Sela tersebut pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya masing-masing;

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat diatas, Tergugat tidak mengajukan duplik sampai tenggat waktu pengajuan duplik secara *e-court* berakhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 692/52/XI/2006 tanggal 9 November 2006 atas nama Dedi Wahyudin dan Sri Rahayu yang dicatat

hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 November 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ramdhan dan Satria Dwi Putra Wahyudin;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak harmonis dengan keluarga Penggugat dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat

hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



hanya memberi nafkah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak tiga kali dalam tiga tahun terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019. Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa sekitar lima bulan yang lalu ibu Penggugat sudah datang menemui Tergugat untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. NAMA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2006;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan Saksi;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar tersebut kepada Penggugat saat mereka bertengkar;

- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat Tergugat bicaranya tidak sopan, bahkan pernah berkata "Anjing" dan "Babi" kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir 2019 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat supaya mereka rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat tidak ada yang setuju jika Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para Saksi Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

Selanjutnya Tergugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ramadhan Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Dwi Putra Wahyudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Foto tentang acara khitanan anak, *print out* dari handphone, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Foto rumah dan fasilitas, *print out* dari handphone, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



6. Fotocopy SK pengurus organisasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Foto adanya orang ketiga, *print out* dari handphone, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Foto bukti transfer dari orang ketiga, *print out* dari handphone, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Foto tentang komunikasi Penggugat dengan orang ketiga, *print out* dari handphone/ *screenshot* dari aplikasi Whatsapp, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Foto Surat Pernyataan Talak, *print out* dari handphone, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Foto adanya orang ketiga, *print out* dari handphone, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;
12. Foto tentang Penggugat berkata kasar, *print out* dari handphone/ *screenshot* dari aplikasi Whatsapp, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;
13. Foto tentang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, *print out* dari handphone/*screenshot* dari aplikasi *Whatsapp*, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.13 dan diparaf;
14. Foto tentang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, *print out* dari handphone/ *screenshot* dari aplikasi Whatsapp, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.14 dan diparaf;

hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



15. Foto tentang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2021, *print out* dari handphone/*screenshot* dari aplikasi Whatsapp, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 692/52/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006, yang dikeluarkan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 8 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT.01 Rawa Kalong dan ketua RW. 05 Karang Satria, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.17 dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui *e-court* yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis dengan Putusan Sela Nomor

hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3027/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 03 November 2021 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan eksepsi dan pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi relatif dari Tergugat cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Adang Budaya,S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 6 agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawab secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik serta Tergugat tidak menyampaikan duplik secara *e-court* sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban sampai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai

hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun demikian Tergugat membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya Penggugat melalui replik dan kesimpulannya juga menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 November 2006 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang

hal. 19 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara. Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2018 tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak mencukupi dalam memberi nafkah keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari kediaman bersama sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta Para saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.17 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.16 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Tergugat, fotokopi Akte Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan fotokopi Akte Anak Kedua Penggugat dan Tergugat serta fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Terhadap bukti-bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan bahwa Tergugat beralamat di Desa Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.15 berupa fotokopi *print out screenshot* handphone berupa foto-foto dan screenshot percakapan melalui Whatsapp yang terkait dengan Penggugat dan Tergugat. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, tidak ada aslinya. Terhadap alat bukti tersebut tidak dengan

hal. 20 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas membantahnya. Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.4 sampai dengan P.15 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, sehingga pada dasarnya bukti-bukti tersebut bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai akta pengakuan sepihak sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya bersifat bebas

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi Surat Pernyataan, Alat bukti *a quo* telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap alat bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya, sehingga secara formil pada dasarnya bukti T.17 bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai pernyataan sepihak sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan dalil gugatan Penggugat dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terutama terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun bukti T.4 sampai dengan T.15 dan T.17 bukan merupakan akta otentik, namun bukti-bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang kekuatannya harus dengan dengan alat bukti lain. Apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan konflik yang akut dan tidak bisa diselesaikan oleh pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

hal. 21 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan dalam persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

hal. 22 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فإذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الأيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

hal. 23 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Saiful, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dr. Syakaromilah, S.H.I, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut secara *e-litigasi*;

Ketua Majelis;

Saiful, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I, M.H.

hal. 24 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Asep Jeri MK., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	60.000,-
3. Panggilan	: Rp.	430.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

hal. 25 dari 18 hal. Putusan No. 2229/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)